

**Kedudukan LPSK dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan
dalam Rumah Tangga (KDRT)**



**SKRIPSI Diajukan Sebagai Tugas Akhir Program Sarjana Bidang
Ilmu Hukum**

Oleh,

DJONI HOEMAIDI

NIM : 2410114010

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

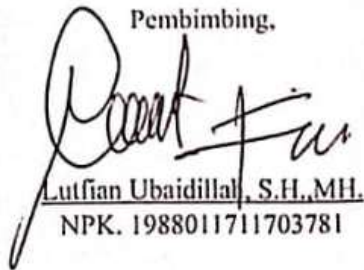
2025

PERSETUJUAN

1. Judul : Kedudukan LPSK dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Peneliti
NAMA : Djoni Hoemaidi
NIM : 2410114010
3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember 4.
Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan

Jember, 31 Desember 2025

Pembimbing,



Lutfian Ubaidillah, S.H., MH.
NPK. 1988011711703781

Peneliti,



Djoni Hoemaidi
NIM. 2410114010

PENGESAHAN

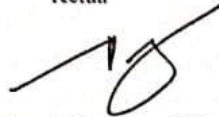
Kedudukan LPSK dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
(KDRT)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 10 Januari 2026
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua



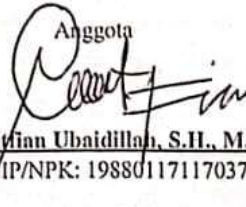
Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1981052111703779

Sekretaris



Dr. H. Hari Utomo, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1960071212009976

Anggota



Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1988011711703781



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember,


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djoni Hoemaidi

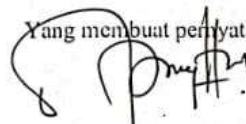
NIM : 2410114010

Judul : Kedudukan LPSK dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Djoni Hoemaidi
NIM. 2410114010

MOTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan adil.”

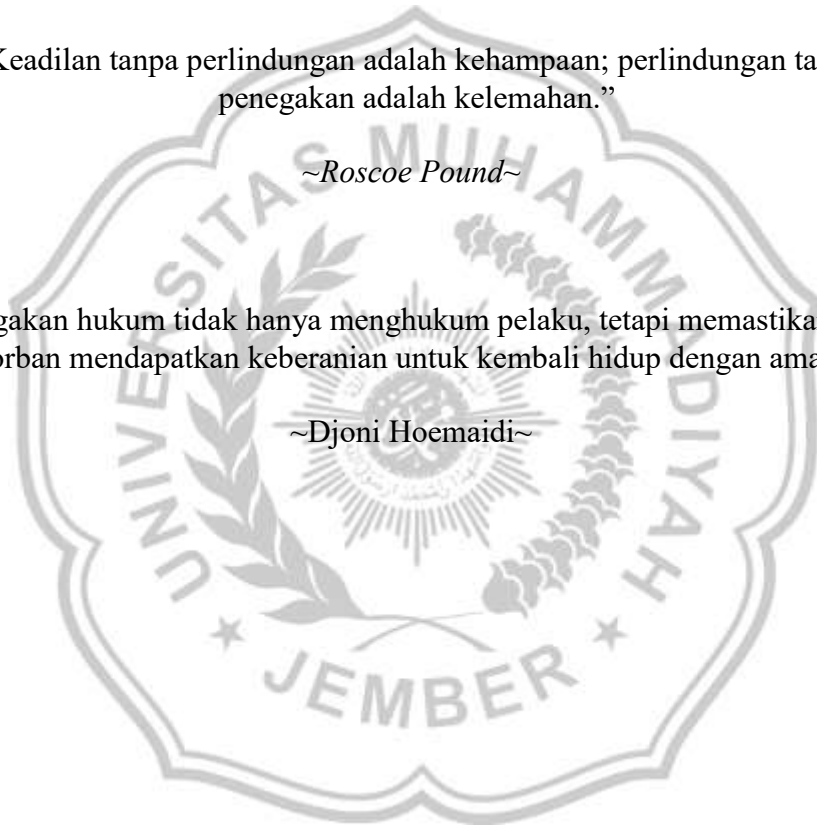
(QS. An-Nisa’: 58)

“Keadilan tanpa perlindungan adalah kehampaan; perlindungan tanpa penegakan adalah kelemahan.”

~Roscoe Pound~

“Penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan setiap korban mendapatkan keberanian untuk kembali hidup dengan aman.”

~Djoni Hoemaidi~



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Proposal Penulisan Hukum dengan judul “Kedudukan LPSK dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)” dapat diselesaikan dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu bentuk syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. kedua orang tua saya, istri dan keluarga yang tiada henti memberikan dukungan, perhatian kasih sayang serta doa-doanya, sehingga penyusunan proposal ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan arahan dalam proses penyusunan proposal penulisan hukum ini;
3. rekan-rekan seperjuangan, yang telah memberikan semangat maupun doanya selama penyusunan proposal penulisan hukum ini.

Jember, 10 Januari 2026

Djoni Hoemaidi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iiy
MOTO	vii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Metode Pendekatan	8
1.5.2 Jenis Penelitian	10
1.5.3 Sumber Data	10
1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana KDRT.....	16
2.3 Tinjauan Umum tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	16
2.4 Tugas Fungsi dan Kewenangan LPSK	19
2.5 Teori Kewenangan	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	37
DAFTAR PUSTAKA	39